Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

P U T U S A N
Nomor : 88-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2015

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: **SUNARTO**
Pangkat / NRP	: Serma / 639025
Jabatan	: Karupang Malang
Kesatuan	: Denmadam V/Brw
Tempat, tanggal lahir	: Magetan, 15 Maret 1970
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Satsui Tubun Rt. 1 Rw. 5 No. 17 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak/97/K/AD/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua bulan Juli tahun 2000 tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun 2000 empat belas atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2000 tiga belas sampai dengan bulan Juli tahun 2000 empat belas atau setidak-tidaknya dalm tahun 2000 tiga belas sampai dengan tahun 2000 empat belas bertempat di rumah Saksi-1 di Jl. Bandulan VIII/455 A Rt. 007 Rw. 001 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana

"Setiap orang yang menelantarkan orang dalam dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang belaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Asembagus Situbondo kemudian ditempatkan di Yonif 516 Surabaya, pada tahun 1996 pindah ke Denmadam V/Brw. Pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti Secaba Regif TNI AD di Pusdik Secaba Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di kediaman Asintel Kodam V/Brw, pada tahun 2000 dinas di Seksi Angkutan Denmadam V/Brw, pada tahun 2002 pindah dinas di Perwakilan Malang sebagai Kepala Rumah Tangga Panglima Kodam V/Brw sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Serma NRP 639025.

2. Bahwa Terdakwa menikah secara sah baik secara dinas maupun KUA dengan Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu pada tanggal 17 April 1998 di KUA Kec. Sukun Kota Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 177/177/IV/1998 tanggal 17 April 1998 atas nama Sunarto dengan Yuki Diana Puji Rahayu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama Saksi-2 Sdr. Nata Wira Waskita umur 15 tahun, yang kedua Saksi-3 Sdri. Yustisi Tasya Waskita umur 14 tahun, yang ketiga bernama Sdri. Rapunzel Chyntia Waskita umur 10 tahun.

3. Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu tinggal di rumah Saksi-1 Sdr. Hariyono selaku mertua Terdakwa di Jl. Bandulan VIII/455 A Rt. 007 Rw. 001 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang, pada tahun 2001 Terdakwa dengan Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu pindah rumah ke Jl. Satsui Tubun Rt. 1 Rw. 5 No. 17 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu berjalan tidak harmonis dikarenakan Terdakwa sering memberi uang kepada saudara Terdakwa tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu dan apabila Terdakwa ditegur, Terdakwa tidak terima hingga terjadi pertengkaran bahkan Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu.

5. Bahwa Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2013 sesuai surat pemeriksaan kematian (Form A) atas nama Yuki Diana P R tertanggal 2 Juli 2013 dari Rumah Sakit Panti Nirmala, setelah itu ketiga anak Terdakwa yaitu Saksi-2, Saksi-3 dan Sdri. Rapunzel Chyntia Waskita tidak ikut Terdakwa melainkan ikut Saksi-1 dikarenakan ketiga anak Terdakwa masih trauma dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu.

6. Bahwa setelah Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu meninggal dunia sejak tanggal 2 Juli 2013, Terdakwa telah menelantarkan ketiga anak Terdakwa dengan tidak memberikan kehidupan, tidak memberikan nafkah dan perawatan serta tidak pernah memberikan pemeliharaan, namun Saksi-2 pernah diberi uang saku oleh Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) itupun hanya terkadang satu bulan satu sampai dua kali saja, dan Terdakwa pernah membayar SPP Saksi-2 sebanyak dua kali itupun karena Saksi-2 meminta kepada Terdakwa.

7. Bahwa yang membiayai kehidupan ketiga anak Terdakwa sejak tanggal 2 juli 2013 sampai dengan sekarang adalah Saksi-1, dan seharusnya Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selaku orangtua wajib bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terhadap ketiga anaknya.

8. Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah mengajak ketiga anak Terdakwa untuk tinggal bersama, oleh karena itu Saksi-2 dan Saksi-3 menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menelantarkan Saksi-2, Saksi-3 dan Sdri. Rapunzel Chyntia Waskita yang merupakan anak kandung Terdakwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1272/1999 atas nama Nata Wira Waskita , Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1796/2000 atas nama Yustisi Tasya Waskita., Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1796/2000 atas nama Yustisi Tasya Waskita dan Akta Kelahiran nomor : 4519/2004 atas nama Rapunzel Chyntia Waskita sehingga Saksi-2 , Saksi -3 dan Sdri. Rapunzel Chyntia Waskita menderita secara lahir dan bathin.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Jo pasal 49 huruf (a) UU RI No. 23 tahun 2004.

2. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 5 huruf d jo pasal 9 Ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : 177/IV/1998 tanggal 17 April 1998 atas nama Sunarto dengan Yuki Diana Puji Rahayu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga.

3) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1272/1999 atas nama Nata Wira Waskita.

4) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1796/2000 atas nama Yustisi Tasya Waskita.

5) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 4519/2004 atas nama Rapunzel Chyntia Waskita.

6) 1 (satu) lembar fotocopy surat pemeriksaan kematian (Form A) atas nama Yuki Diana P R tertanggal 2 Juli 2013 dari Rumah Sakit Panti Nirmala.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Militer III-12 Surabaya dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara ini Nomor 105-K/PM.III-12/AD/VII/2015 tanggal 17 September 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas Sunarto Serma / 639025 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu tindak pidana atau pelanggaran Disiplin Militer yang tercantum pada Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : 177/ IV/1998 tanggal 17 April 1998 atas nama Sunarto dengan Yuki Diana Puji Rahayu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga.

c. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1272/1999 atas nama Nata Wira Waskita.

d. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1796/2000 atas nama Yustisi Tasya Waskita.

e. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 4519/2004 atas nama Rapunzel Chyntia Waskita.

f. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemeriksaan kematian (Form A) atas nama Yuki Diana P R tertanggal 2 Juli 2013 dari Rumah Sakit Panti Nirmala.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/13-K/PM.III-12/AD/IX/2015 tanggal 21 September 2015.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Ban/10/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015.

4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bulan Nopember 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 21 September 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 105-K/PM.III-12/AD/VII/2015 tanggal 17 September 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya Oditur Militer pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu meninggal ketiga anaknya diasuh oleh Saksi-1 Sdr. Hariyono, hingga saat ini dan ketiga anak tersebut tidak mau ikut dengan Terdakwa dikarenakan pada saat masih tinggal bersama Terdakwa dan Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu, anak-anak Terdakwa (Sdr. Nata Wira Waskita dan Sdri. Yustisi Tasya Waskita) sering diperlakukan kasar oleh Terdakwa antara lain ditampar atau disuruh lari keliling halaman rumah dengan disaksikan karyawan-karyawan agen pengisian LPG yang dijalankan Terdakwa, selain itu ketiga anaknya juga sering melihat alm. Sdri Yuki Diana Puji Rahayu dipukuli oleh Terdakwa.

2. Apabila Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Alm. Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu lalu Alm. Sdri Yuki Diana Puji

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rahayu bersama anak-anaknya pulang ke rumah keluarganya (Saksi-1 Sdr.Haryono) untuk menghindari percekcokan lebih lanjut, dan menurut Saksi-1, Saksi-1 sering melihat Alm. Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu jika datang ke rumahnya dalam keadaan memar pada bagian muka karena pemukulan Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada ketiga anaknya. dan Terdakwa tidak pernah berupaya untuk sering menghubungi anak-anaknya baik secara langsung ataupun melalui telpon dengan alasan sibuk atau anaknya telah ganti nomor telponnya, sehingga anak-anaknya semakin lama semakin merasa nyaman dengan Saksi-1 Sdr. Hariyono darpada dengan Terdakwa, padahal sesungguhnya anak-anak Terdakwa sangat menginginkan kasih sayang dari Terdakwa selaku Bapaknya.

4. Bahwa Terdakwa baru ada upaya untuk mengajak ketiga anaknya untuk ikut tinggal bersama Terdakwa setelah dilaporkan ke POM namun ketiga anaknya tidak mau karena trauma dengan perilaku Terdakwa yang keras terhadap almarhumah Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu dan terhadap ketiga anaknya.

5. Bahwa tidak ada upaya dari Terdakwa untuk mengajak ketiga anaknya untuk tinggal bersama Terdakwa setelah Sdri.Yuki Diana Puji Rahayu meninggal dunia, Terdakwa baru ada upaya untuk mengajak ketiga anaknya untuk ikut tinggal bersama Terdakwa setelah dilaporkan ke POM namun ketiga anaknya tidak mau karena trauma dengan perilaku Terdakwa yang keras terhadap almarhumah Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu dan terhadap ketiga anaknya, dan ketiga anak Terdakwa tersebut hingga saat ini masih tinggal bersama Saksi-1 (Sdr. Hariyono) bukan dengan Terdakwa, demi tidak terulangnya perbuatan tersebut yang dapat menjadi cermin bagi anggota TNI lainnya, maka dimohonkan agar putusan pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa bukanlah pidana bersyarat karena menurut hemat oditur tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, saya mohon kepada Majelis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 105-K/PM.III-12/AD/VII/ 2015 Tanggal 17 September 2015 dan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menurut hemat Kami Penasehat Hukum Terdakwa/Terbanding, apa yang diungkapkan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya kurang tepat dan tidak adil, karena harus kita cermati bahwa ***Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 dalam pertimbangan***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukumnya telah dengan cermat, adil dan telah mempertimbangkan berbagai aspek baik aspek kepastian hukum, kemanfaatan, aspek sosial juga aspek kemanusiaan yang adil dan beradab juga rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat.

2. Bahwa sebelum Penasehat Hukum Terdakwa dengan segala pemahaman dan argumentasi hukumnya menanggapi memori banding dari Oditur Militer, terlebih dahulu kami Penasehat Hukum Terdakwa secara hukum menyatakan bahwa pertimbangan hukum maupun penjatuhan pidana bersyarat oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 105-K/PM III-12/AD/VII/2015 tanggal 17 September 2015 **SUDAH TEPAT DAN BENAR.**

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam memberikan pertimbangan hukum khususnya tentang penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana pertimbangan hukum ***pada hlm.31 alinea pertama*** yang menyatakan :

   "Menimbang : Bahwa didepan persidangan Terdakwa berjanji ingin mengajak ketiga anaknya berkumpul dan bersatu kembali agar dapat merawat, mendidik dan memberikan kasih sayang, sehingga untuk memenuhi dan mewujudkan niat Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memberikan solusi yang diharapkan dapat dapat menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan ketiga anaknya sehingga permasalahan tersebut bermanfaat bagi satuan maupun ketiga anaknya dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan bermanfaat dengan menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa karena jenis pidana bersyarat kepada Terdakwa karena jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan selain tidak bertentangan dengan kepentingan militer juga untuk mendidik agar Terdakwa diberikan kesempatan melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua untuk lebih memperhatikan ketiga anaknya dan mampu memperbaiki diri. Demikian pula atasan di kesatuannya, mampu untuk membina serta mengawasi prilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut ".

   Merupakan pertimbangan hukum yang sudah TEPAT DAN BENAR SERTA BERDASAR HUKUM.

4. Bahwa sangat disayangkan apabila Oditur Militer terlalu memaksakan pertimbangan dan atau alasan yang dijadikan dasar dalam memori bandingnya untuk mewujudkan tujuan utamanya dalam memidana Terdakwa sebagaimana tertuang didalam memori banding Oditur ***pada hlm. 2 angka 1 dan angka 2*** yang menerangkan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"1. Dikarenakan pada saat masih tinggal bersama Terdakwa dan Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu, anak-anak Terdakwa (Sdr. Nata Wira Waskita dan Sdri. Yustisi Tasya Waskita) sering diperlakukan kasar oleh Terdakwa antara lain ditampar atau disuruh lari keliling halaman rumah dengan disaksikan karyawan-karyawan agen pengisian LPG yang dijalankan Terdakwa, selain itu ketiga anaknya juga sering melihat alm. Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu dipukuli oleh Terdakwa ".

"2. Apabila Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Alm. Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu lalu Alm. Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu bersama anak-anaknya pulang kerumah keluarganya (Saksi-1 Sdr. Haryono) untuk menghindari percekcokan lebih lanjut, dan menurut Saksi-1, Saksi-1 sering melihat Alm. Yuki Diana Puji Rahayu jika datang ke rumahnya dalam keadaan memar pada bagian muka karena pemukulan Terdakwa ".

Bahwa dalil tersebut di atas, sebagaian besar dalil yang disampaikan Oditur Militer tersebut TIDAK TERDAPAT DAN ATAU TIDAK TERUNGKAP DI MUKA PERSIDANGAN. Hal tersebut hanyalah sebagai salah satu bentuk upaya-upaya yang dilakukan Oditur Militer dalam rangka mewujudkan untuk memidanakan Terdakwa. Hal tersebut sangat tidak benar dan tidak berdasar serta sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Adapun dalil Oditur Militer yang merupakan suatu pengingkaran terhadap fakta hukum terungkap di muka persidangan dan merupakan bentuk manipulasi sekaligus suatu rekayasa fakta hukum sebagai berikut :

1. ***Pada saat masih tinggal bersama Terdakwa dan Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu, anak-anak Terdakwa (Sdr. Nata Wira Waskita dan Sdri. Yustisi Tasya Waskita) sering diperlakukan kasar oleh Terdakwa.***
2. ***Dengan disaksikan karyawan-karyawan agen pengisian LPG yang dijalankan Terdakwa, selain itu ketiga anaknya juga sering melihat alm. Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu dipukuli oleh Terdakwa ".***
3. ***Apabila Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Alm. Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu lalu Alm. Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu bersama anak-anaknya pulang kerumah keluarganya (Saksi-1 Sdr. Haryono) untuk menghindari percekcokan lebih lanjut, dan menurut Saksi-1, Saksi-1 sering melihat Alm. Yuki Diana Puji Rahayu jika datang ke rumahnya dalam keadaan memar pada bagian muka karena pemukulan Terdakwa.***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ketiga dalil Oditur Militer ***pada angka 1, angka 2 dan angka 3*** di atas, sesuai fakta hukum terungkap di muka persidangan **SAMA SEKALI TIDAK TERDAPAT PADA FAKTA HUKUM TERUNGKAP DI MUKA PERSIDANGAN.**

Dalil pada angka 1, angka 2 dan angka 3 tersebut, justru didalilkan dan atau dijadikan pertimbangan dalam memori banding Oditur Militer. Hal tersebut hanya atas inisyatif Oditur Militer belaka yang merupakan MANIPULASI DAN ATAU REKAYASA FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP. ***(mohon dibaca fakta hukum yang terungkap pada pembuktian unsur kesatu, kedua dan ketiga terhadap pasal yang didakwakan pada diri Terdakwa pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada hlm. 23 sampai dengan hlm. 29).***

5. Bahwa dengan demikian dalil-dalil memori banding Oditur Militer yang merupakan bentuk manipulasi dan atau rekayasa fakta hukum terungkap di muka persidangan DEMI HUKUM HARUS DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA HARUS DIKESAMPINGKAN.

6. Bahwa dalil Oditur Militer yang tertuang didalam memori bandingnya ***pada hlm. 2 angka 3, angka 4 dan angka 5*** yang mendalilkan :

" 1. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada ketiga anaknya dan Terdakwa tidak pernah berupaya untuk sering menghubungi anak-anaknya . . . dst ".

" 2. Bahwa Terdakwa baru ada upaya untuk mengajak ketiga anaknya untuk ikut tinggal bersama Terdakwa setelah dilaporkan ke POM . . . dst "

" 3. Bahwa tidak ada upaya dari Terdakwa untuk mengajak ketiga anaknya untuk tinggal bersama Terdakwa setelah Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu meninggal dunia . . . dst ".

Dalil pertimbangan memori banding Oditur Militer tersebut di atas, sangat mendiskreditkan Terdakwa, ***seolah-olah Terdakwa TIDAK ADA UPAYA UNTUK MEMBERIKAN KEHIDUPAN, PERAWATAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA PERHATIAN KEPADA KETIGA ORANG ANAK TERDAKWA.***

7. Bahwa sesuai fakta hukum terungkap di muka persidangan, terdapat fakta-fakta hukum yang mengungkap masih adanya sikap perhatian Terdakwa yang diberikan kepada ketiga orang anaknya tersebut. Perhatian maupun upaya Terdakwa yang ditujukan kepada ketiga orang anak terdakwa tersebut telah diperkuat pula di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa Perkara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Atas sangkalan terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa yang memberikan uang kepada ketiga orang anaknya sebesar lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya adalah bersesuaian dengan keterangan Saksi Nata Wira Waskita yang menerangkan beberapa kali menerima uang dari Terdakwa baik disekolah maupun diantar kerumah melalui Mbak Tik, namun uang tersebut atas kesepakatan Saksi Nata dan adik-adiknya disimpan di kantong warna hitam ditaruh didalam kamar dan tidak selalu memberitahukan kepada Saksi Haryono. Dengan demikian keterangan Saksi Haryono dapat diterima dan sangkalan Terdakwa juga dapat diterima ". (mohon dibaca pertimbangan hukum pada hlm. 16 alinea pertama)

8. Bahwa untuk lebih mempertegas adanya upaya-upaya yang telah dilakukan sebagai wujud tanggung jawab yang dilakukan Terdakwa terhadap ketiga orang anaknya dan kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dengan Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu semasa masih hidup telah terungkapkan sebagaimana ***KETERANGAN SAKSI TAMBAHAN – 1 AN. SDR. HASAN BASORI pada hlm.12 angka 8 sampai dengan angka 17.*** Demikian pula, Keterangan Saksi-1 Tambahan tersebut secara hukum telah dipertegas dengan ***KETERANGAN SAKSI-2 TAMBAHAN AN. SDR. SUWITO pada hlm. 13 angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10 dan angka 12.***

   N a m u n, Keterangan Saksi-1 Tambahan dan Keterangan Saksi-2 Tambahan sesuai fakta SAMA SEKALI TIDAK MENDAPATKAN PENILAIAN SEDIKITPUN DALAM DALIL MEMORI BANDING ODITUR MILITER. Sehingga secara hukum dalil-dalil yang disampaikan Oditur Militer didalam memori bandingnya sesuai fakta hukum SANGAT DIPAKSAKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN UTAMA UNTUK MEMIDANA TERDAKWA DENGAN PIDANA PENJARA.

9. Bahwa sangat tepat kiranya kami Penasehat Hukum Terdakwa melalui kontra memori banding ini menyampaikan fakta hukum yang sebenarnya sebagai bahan pertimbangan dalam putusannya tentang adanya maksud dan tujuan yang akan dicapai oleh ***SAKSI-1 (SDR. HARYONO) selaku mertua Terdakwa dan selaku orang tua kandung Almh. Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu (istri Terdakwa)*** sebagai berikut :

   a. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa bersama sang istri (Alm. Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu) terbilang sangat harmonis dan semakin lengkap dan sempurna dengan hadirnya ketiga orang anak Terdakwa masing-masing bernama Sdr. Nata Wira Waskita, Sdri. Yustisi Tasya Waskita dan Sdri. Rapunzel Chintia Waskita. ***(mohon dibaca Keterangan Saksi-1 Tambahan dan Saksi-2 Tambahan)***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Bahwa sepeninggal Alm. Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu pada tanggal 2 Juli 2013, ketiga orang anaknya ikut dengan kakek dan neneknya (waktu itu neneknya yang bernama Ibu Heni masih hidup) yang bertempat tinggal di Jl. Bandulan VIII/455 A RT.007 RW. 001 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang dengan alasan ***" masih teringat ibunya atau istri Terdakwa ", sehingga Terdakwa memaklumi dan menyetujuinya.***

c. Namun Terdakwa sama sekali tidak pernah menyangka sedikitpun apabila sepeninggal Alm. Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu maupun ketiga orang anak Terdakwa tinggal bersama kakek dan neneknya merupakan awal penderitaan yang berkepanjangan dirasakan dan dialami oleh Terdakwa.

d. Bahwa perubahan yang terjadi terhadap ketiga orang anak Terdakwa, manakala sang nenek (Alhm. Ibu Heny istri Saksi-1 Sdr. Haryono) meninggal sehingga figur seorang nenek bernama Ibu Heni sudah tidak dapat diajak berkoordinasi dan berkomunikasi oleh Terdakwa khususnya tentang ketiga orang anak Terdakwa tersebut.

e. Bahwa setelah sepeninggal Ibu Heny inilah, prahara berkepanjangan mulai dialami Terdakwa untuk menjalin kebersamaan dengan ketiga orang anaknya yang masih dalam penguasaan Saksi-1 (Sdr. Haryono).

f. Bahwa satu tahun sepeninggal Almh. Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu, Terdakwa masih berkunjung untuk bertemu ketiga orang anaknya dan seringkali memberikan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari ketiga orang anaknya tersebut, demikian pula Terdakwa tetap memberikan uang saku sekolah termasuk pula uang untuk membayar SPP untuk ketiga orang anaknya serta Terdakwa seringkali mengajak ketiga orang anaknya tersebut untuk jalan-jalan diantaranya ke Mc.d, ke rumah makan Harmoni di Malang, ke rumah makan Prambanan, ke Mitra Dept.Store, ke Matahari Dept. Store serta ketempat-tempat rekreasi diantaranya ke kolam renang di Lembah Dieng Kota Malang dan masih banyak lagi tempat-tempat yang dikunjungi Terdakwa bersama ketiga orang anaknya dengan penuh rasa kasih sayang, kehangatan, kedamaian dan kerukunan diantara Terdakwa bersama ketiga orang anaknya tersebut.

g. Bahkan kebutuhan untuk membayar listrik maupun telepon serta membeli beras tetap dilakukan Terdakwa tanpa ada sedikitpun rasa pamrih dalam diri Terdakwa, hal tersebut masih tetap dilakukan Terdakwa baik Terdakwa masih hidup serumah (saat istri Terdakwa masih hidup) maupun selama ibu Heni masih hidup bersama-sama anak-anak Terdakwa. Demikian pula yang tidak pernah dilupakan sampai saat ini oleh Terdakwa adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembicaraan Terdakwa dengan Ibu Heni adalah ***" kalau ibu membutuhkan dana pasti ibu akan meminta sama kamu (Sunarto) dan anak-anak ayo kita rawat bersama karena anak-anak kamu (Sunarto) adalah cucu ibu satu-satunya "***.

h. Disisi lain, perhatian maupun pemenuhan kebutuhan hidup bagi anak-anak Terdakwa tidak berhenti sampai disitu saja namun wujud kasih sayang dan perhatian Terdakwa masih tetap tertumpahkan kepada ketiga anak-anaknya yaitu 4 (empat) buah sepeda motor masih dibelikan Terdakwa untuk kebutuhan ketiga orang anaknya dan selanjutnya 4 (empat) buah sepeda motor jenis Honda Supra X 125 1 (satu) buah, Honda Beat 1 (satu) buah, Honda Vario 1 (satu) buah dan sepeda motor jenis Honda CBR 150 1 (satu) buah telah diserahkan kepada ketiga orang anak Terdakwa dan sampai saat ini keempat sepeda motor tersebut tetap dipergunakan oleh ketiga orang anak Terdakwa dan tetap berada di rumah Sdr. Hariono (Saksi Pelapor) di Jl. Jl. Bandulan VIII/455 A RT.007 RW. 001 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang demikian pula telepon cellular telah dibelikan terdakwa untuk anak-anaknya sebagai sarana komunikasi dengan Terdakwa.

i. Bahwa sepeninggal Ibu Heni (istri Saksi-1 Sdr. Haryono), terdapat perubahan sikap dan prilaku ketiga orang anak Terdakwa terhadap diri Terdakwa bahkan ketiga orang anak Terdakwa mulai menjauh dari kehidupan Terdakwa dan lebih parah lagi ketiga orang anak Terdakwa sulit untuk ditemui dan bahkan tidak bersedia ditemui Terdakwa apabila Terdakwa berkunjung ke rumah Sdr. Hariono untuk bertemu ketiga orang anaknya tersebut. Apa yang dilihat dan dirasakan Terdakwa sebagai suatu fakta hukum yang sangat-sangat mengagetkan diri Terdakwa atas sikap dan prilaku Sdr. Hariono dalam menerima kedatangan dan atau kehadiran Terdakwa bahkan Sdr. Hariono (saksi Pelapor/mertua Terdakwa/ kakek bagi anak-anak Terdakwa) dengan penuh kesombongan dan keangkuhan ***TIDAK BERKENAN DAN ATAU TIDAK BERSEDIA MENEMUI TERDAKWA BAHKAN TERDAKWA TELAH DIUSIR OLEH SDR. HARIONO.***

j. Bahwa keadaan dan situasi seperti ini sering kali dialami Terdakwa manakala berkunjung ke rumah Sdr. Hariono yang bertujuan hanya untuk bertemu dengan ketiga anak kandung Terdakwa.

" Ada apa dengan Sdr. Hariono melakukan hal tersebut, pasti terdapat maksud dan tujuan tertentu yang akan dicapai Sdr. Hariono serta apa yang sudah dilakukan Sdr. Hariono kepada anak-anak kandung Terdakwa sehingga anak-anak kandung Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak bersedia berbagi kasih sayang dan atau membenci Terdakwa ".

Sangatlah tepat dan berdasar hukum apabila tindakan yang dilakukan Sdr. Hariono ***" TANPA HAK DAN TANPA DASAR SERTA TANPA ALASAN APAPUN TELAH BERUPAYA MENGHALANG-HALANGI TERDAKWA SELAKU ORANG TUA KANDUNG UNTUK BERTEMU KETIGA ORANG ANAK KANDUNGNYA SECARA HUKUM TELAH TERKATAGORIKAN MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ".***

Oleh karena ada upaya menghalang-halangi atas diri Terdakwa untuk dapat bertemu ketiga anak kandung Terdakwa yang dilakukan tanpa hak dan dasar apapun oleh Sdr. Hariono maka ***Terdakwa dengan terpaksa meminta bantuan Sdr. Suwito untuk mendatangi dan bertemu Sdr. Hariono*** sekaligus bertemu anak-anak kandung Terdakwa namun pada kenyataannya yang dialami Sdr. Suwito manakala bertemu dan berhadapan dengan Sdr. Hariono **TIDAK LAIN SAMA DENGAN KETIKA TERDAKWA BERTEMU DAN BERKUNJUNG KERUMAH SDR. HARIONO DENGAN TUJUAN UNTUK BERTEMU KETIGA ANAK KANDUNGNYA.** Bahkan Sdr. Suwito mendapat caci maki dan diusir oleh Sdr. Hariono serta mengatakan ***" PERGI KAMU NGGA USAH IKUT CAMPUR DALAM MASALAH INI KARENA BUKAN URUSAN KAMU ".***

Upaya yang dilakukan Terdakwa tersebut bukan karena Terdakwa takut atau tidak gentle untuk bertemu dan menghadapi Sdr. Hariono, hal tersebut dilakukan Terdakwa hanyalah semata-mata untuk menghindari hal-hal dan atau kondisi yang tidak diinginkan apabila berkunjung dan bertemu langsung dengan Sdr. Hariono.

k. Bahwa keadaan berbanding terbalik manakala Terdakwa maupun Sdr. Suwito mendatangi sekolah anak kandung Terdakwa, ternyata sangat diluar dugaan saat bertemu anak kandung Terdakwa atas nama Nata Wira Waskita, tanggapan dan perbincanganpun yang terjadi antara Terdakwa dengan Sdr. Nata Wira Waskita (anak kandung pertama Terdakwa) sangat penuh kasih sayang, penuh keakraban dan saling menghormati sebagaimana seorang anak menghormati orang tua kandungnya, demikian pula orang tua (Terdakwa) menyayangi anak kandungnya. Kondisi dan fakta hukum tersebut sebagaimana juga telah dialami Sdr. Suwito saat bertemu anak kandung Terdakwa yang bernama Sdr. Nata Wira Waskita. Bahkan uang yang diberikan Terdakwa secara langsung telah diterima Sdr. Nata Wira Waskita, demikian pula uang yang diberikan Sdr. Suwito yang berasal dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa telah diterima pula oleh Sdr. Nata Wira Waskita.

l. Bahwa kenyataan ini sangat berbanding terbalik saat Terdakwa maupun Sdr. Suwito berkunjung kerumah Sdr. Hariono (Saksi Pelapor) dengan maksud untuk bertemu anak-anak kandung Terdakwa. Sikap dan prilaku yang ditunjukkan anak-anak kandung Terdakwa saat berada dirumah Sdr. Hariono berbeda dan atau bertolak belakang saat anak-anak kandung Terdakwa ditemui saat berada disekolah dengan kata lain anak-anak Terdakwa saat berada di luar rumah Sdr. Hariyono. Keadaan seperti ini justru telah mengungkap dan atau membuktikan **SAAT ANAK-ANAK TERDAKWA BERADA DALAM SATU RUMAH DENGAN SDR. HARIONO DAN ATAU BERADA DISEKITAR SDR. HARIONO MAKA ANAK-ANAK KANDUNG TERDAKWA BERADA PADA SITUASI DI BAWAH TEKANAN DARI SDR. HARIONO YANG BERPENGARUH TERHADAP MENTAL MAUPUN PSIKIS ANAK-ANAK KANDUNG TERDAKWA YANG BERAKIBAT TERDAPAT PERUBAHAN SIKAP DAN PRILAKU YANG SEKETIKA UNTUK MEMBENNCI TERDAKWA.**

Oleh karena tujuan utama Sdr. Hariono (Saksi Pelapor) adalah **INGIN MENGHANCURKAN TERHADAP DIRI TERDAKWA, HAL INI TERBUTKI BAHWA MENURUT KEYAKINAN HARTA BENDA YANG DIDAPAT OLEH TERDAKWA MERUPAKAN HARTA ANAK KANDUNG SDR. HARIONO YANG TELAH MENINGGAL DUNIA YAITU ALMH. Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu**.

Hal ini terbukti manakala sampai saat ini 3 (tiga) buah Akta Jual Beli tanah dan BPKP satu buah Truck atas nama Terdakwa telah dikuasai Sdr. Hariono.

m. Bahwa demikian pula halnya, doktrinitas yang dilakukan Sdr. Hariono terhadap ketiga anak kandung Terdakwa sangat mungkin dilakukan oleh Sdr. Hariono untuk membenci Terdakwa dan selalu dilakukan oleh Sdr. Hariono dengan sangat mudah dilakukan terhadap ketiga anak kandung Terdakwa oleh karena setiap harinya ketiga anak kandung Terdakwa ada pada Sdr. Hariono. ***Sehingga melalui ketiga anak kandung Terdakwa inilah niat untuk menguasai dan atau menhancurkan Terdakwa dapat terpenuhi.***

Dengan kata lain ***" PENGASUHAN TERHADAP KETIGA ANAK KANDUNG TERDAKWA ADALAH SEBAGAI BATU LONCATAN SDR. HARIONO UNTUK MEWUJUDKAN IMPIANNYA MENGUASAI SELURUH ASET MILIK TERDAKWA ".***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menurut hemat Kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa / Terbanding, apa yang diungkapkan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya kurang tepat dan tidak adil, karena harus kita cermati bahwa ***Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 dalam pertimbangan hukumnya telah dengan cermat, adil dan mempertimbangkan berbagai aspek baik aspek kepastian hukum,kemanfaatan , aspek sosial juga aspek kemanusiaan yang adil dan beradab juga rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat***, Oditur dengan menutup mata tanpa memperhatikan kepentingan aspek kemanusiaan diri Terdakwa.yang sedang **berupaya dan berjuang mempertahankan nyawanya dari penyakit Kanker Ganas yang dideritanya**, oditur malah mengajukan banding , sehingga azas peradilan yang cepat tidak terlaksana juga tidak ada manfaatnya. **Penjatuhan pidana bersyarat oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas, merupakan penjatuhan pidana yang berdasar hukum, seimbang dan manusiawi, dengan berdasarkan kepada Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan bermanfaat bagi pembinaan satuan.**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami Penasihat Hukum Termohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan mempertimbangkan Kontra Memori Banding, sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam memutus perkara ini , untuk itu pada kesempatan imi kami Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memberikan Putusan sebagai berikut :

Menyatakan :

- Menolak dan atau mengenyampingkan permohonan banding untuk pemeriksaan tingkat banding dari Oditur Militer III-12 Surabaya.
- Menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 105-K/PM III-12/AD/VII/2015 tanggal 17 September 2015.

A t a u :

Setidak-tidaknya memberikan putusan lain yang dipandangnya patut dan adil menurut hukum serta lebih ringan bagi kepentingan Terdakwa/Terbanding yang sekarang dalam perjuangan mendapatkan kembali kebahagiaan bersama ketiga orang anaknya.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan dibentuknya undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah untuk merukunkan kembali suatu keluarga yang sedang ada suatu masalah agar kembali menjalin hubungan yang harmonis.

2. Bahwa Terdakwa dilaporkan dalam perkara ini berawal karena adanya perselisihan paham antara Terdakwa dengan Mertuanya yaitu Saksi Sdr. Haryono, karena Terdakwa dipandang sebagai orang tua yang tidak bertanggung jawab memberi nafkah kepada anak-anaknya sepeninggal ibunya (isteri Terdakwa) yaitu Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu, karena diasuh dan tinggal bersama dengan Saksi Sdr. Haryono.

3. Bahwa karena keberatan Oditur Militer terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama bukan menyangkut tentang ketidak terbuktiannya unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, namun keberatan Oditur Militer adalah lebih kepada pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, yang dirasa oleh Oditur Militer belum adil dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

4. Bahwa keberatan Oditur Militer tersebut bukanlah merupakan materi banding, karena alasan-alasan yang disampaikan Oditur Militer dalam memori bandingnya telah dibuktikan dan menjadi fakta hukum dalam persidangan Tingkat Pertema sehingga menjadi dasar pula bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatugkan putusan.

Bahwa berdasarkan hasil persidangan banding yang dilaksanakan di Malang, maka Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat Terdakwa masih sanggup bertanggung jawab untuk membiayai ketiga orang anaknya dan mau membimbing mereka, maka keberatan Oditur Militer dalam memori bandinganya tidak dapat diterima dan harus dinyatakan ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan memori banding Oditur Militer yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa kontra memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya adalah sependapat dengan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabya Nomor 105-K/ PM.III-12/ AD/VII/2015 tanggal 17 September 2015 yang telah menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa, dengan berbagai pertimbangan hukum yang telah dimuat dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.

2. Bahwa oleh karena momori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah sejalan dan sependapat dengan putusan Pengadilan Tingat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : **Bahwa setelah membaca berkas perkara Terdakwa, BAS dan Putusan Pengadilan tingkat Pertama, maka Majelis Hakim tingkat Banding mendasari Pasal 227 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 membuka sidang banding terhadap perkara Terdakwa ini di Malang pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 karena fakta-fakta hukum dalam Putusan Tingkat Pertama masih kurang lengkap, khususnya bentuk pertanggungjawaban Terdakwa selaku orang tua (Bapak) terhadap ketiga orang anaknya yang memerlukan pembinaan, kasih sayang dan biaya untuk pendidikan mereka.**

Menimbang : Bahwa dari hasil persidangan banding terssebut diperoleh fakta baru dari para Saksi dan Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa ketiga orang anak Terdakwa bersedia memaafkan Terdakwa (orang tua kandung).

2. Bahwa Terdakwa tetap menyayangi ketiga orang anaknya dan sanggup membantu biaya pendidikan mereka dengan memberikan gaji perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui rekening BRI/ATM yang di pegang oleh anak kedua Terdakwa yaitu Yustisi Tasya Waskita.

3. Bahwa pemberian gaji Terdakwa tiap bulannya untuk biaya pendidikan ketiga orang anaknya di mulai bulan Januari 2016, hal ini disetujui oleh ketiga orang anaknya dan juga mantan mertua Terdakwa yaitu Saksi Sdr. Haryono (sesuai Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2015).

4. Bahwa keinginan Terdakwa suatu saat akan tetap bergabung satu rumah dengan ketiga orang anaknya yang masih duduk di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bangku sekolah dan juga mertua Terdakwa yaitu Saksi Sdr. Haryono telah memaafkan perbuatan Terdakwa yang selama ini menyinggung perasaan Saksi dan berharap agar Terdakwa merubah sikap dan menyayangi cucu-cucu Saksi.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 105-K/PM.III-12/AD/VII/2015 tanggal 17 September 2015, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya"

Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu secara sah pada tanggal 17 April 1998 di KUA Kec. Sukun Kota Malang sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : 177/ IV/ 1998 tanggal 17 April 1998 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama Saksi Nata Wira Waskita umur 16 (enambelas) tahun, kedua Saksi Yustisi Tasya Waskita umur 15 (lima belas) tahun dan ketiga bernama Sdri. Rapunzel Chyntia Waskita umur 11 (sebelas) tahun.

2. Bahwa Terdakwa dan Isterinya Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu awalnya tinggal di rumah mertua Terdakwa Saksi Hariyono di Jl. Bandulan VIII/455 A Kec. Sukun, Kota Malang dan pada tahun 2001 Terdakwa dan isterinya pindah ke rumah di Jl. Satsuit Tubun Rt. 1 Rw. 5 No. 17 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang dan saat itu kehidupan rumah tangga Terdakwa dan isterinya berjalan tidak harmonis karena Terdakwa tidak memberi gaji pada isterinya, namun justru sering memberi uang kepada saudara Terdakwa tanpa memberitahukan kepada isterinya hingga terjadi pertengkaran mulut dan Terdakwa sempat memukul Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu mengenai bibirnya hingga berdarah, perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh Saksi Nata Wira Waskita dan Yustisi Tasya Waskita.

3. Bahwa Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2013 sesuai surat kematian (Form A) dari Rumah Sakit Panti Nirmala, dan ketiga anak Terdakwa tinggal bersama kakeknya yaitu Saksi Hariyono karena ketiga anak Terdakwa merasa trauma atas pemukulan yang pernah dilakukan Terdakwa terhadap isterinya Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu selain itu Terdakwa juga pernah memukul Saksi Yustisi Tasya Wakita menggunakan ikat pinggang karena nilai raportnya menurun, serta pernah menyuruh Saksi Nata Wira Waskita

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lari keliling halaman karena mengambil uang tanpa ijin, perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan ketiga anaknya tinggal bersama kakeknya Saksi Hariyono.

4. Bahwa saat ketiga anak Terdakwa tinggal bersama Saksi Hariyono, Terdakwa pernah memberikan uang saku antara satu atau dua kali tiap bulannya, pernah juga membayar uang SPP sebanyak 2 (dua) kali namun kebutuhan ketiga anak Terdakwa dibiayai oleh Saksi Haryono, selain itu Terdakwa baru mengantar atau menjemput sekolah anaknya setelah ditelpon sehingga Saksi Hariyono selaku kakek ketiga anak Terdakwa melaporkan Terdakwa ke Penyidik Denpom V/3 Malang pada tanggal 23 Juli 2014.

5. Bahwa Terdakwa tetap berupaya memberi uang pada ketiga anaknya tiap bulannya antara Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan melaui anak tertua Nata Wira Waskita, namun uang tersebut tidak penah digunakan, karena ketiga anak Terdakwa sudah merasa cukup dengan biaya yang diberikan oleh Kakenya Saksi Hariyono, sehingga Terdakwa merasa ada perubahan sikap pada ketiga anaknya setelah tinggal bersama Saksi Haryono dan seperti membenci Terdakwa, padahal Terdakwa juga sudah memberikan 4 (empat) buah sepeda motor dan telpon seluler pada ketiga anaknya.

6. Bahwa fakta yang terungkap pada persidangan banding perkara Terdakwa yang dilaksanakan di Malang adalah sebagai berikut :

a. Bahwa ketiga orang anak Terdakwa bersedia memaafkan Terdakwa (orang tua kandungnya).

b. Bahwa Terdakwa tetap menyayangi ketiga orang anaknya dan sanggup membantu biaya pendidikan mereka dengan memberikan gaji perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim melalui rekening BRI/ATM yang di pegang oleh anak kedua Terdakwa yaitu Sdri. Yustisi Tasya Waskita.

c. Bahwa pemberian gaji Terdakwa tiap bulannya untuk biaya pendidikan ketiga orang anaknya di mulai bulan Januari 2016, hal ini disetujui oleh ketiga orang anaknya dan juga mertua yaitu Saksi Sdr. Haryono (sesuai Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2015.

d. Bahwa keinginan Terdakwa suatu saat akan tetap berkumpul satu rumah dengan ketiga orang anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dan juga mertua Terdakwa yaitu Saksi Sdr. Haryono telah memaafkan perbuatan Terdakwa yang selama ini menyinggung perasaan Saksi dan berharap agar Terdakwa merubah sikap dan menyayangi cucu-cucu Saksi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa Terdakwa sangat ingin berkumpul dan bersatu kembali bersama dengan ketiga anaknya dan Terdakwa ingin merawat, mendidik serta mengurus anak-anaknya, namun jika anak-anak Terdakwa belum menghendaki Terdakwa akan tetap berupaya memperhatikannya.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana **haruslah dikuatkan.**

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan adalah sudah tepat dan benar karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusanya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam menjatuhkan putusan, namun demikian dalam mendukung pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Timgkat Banding melaksanakan pemeriksaan banding kepada para Saksi dan Terdakwa sehingga dipersidangan di Malang diperoleh fakta hukum secara lengkap sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sanggup membiayai pendidikan ketiga orang anaknya sampai selesai.

2. Bahwa Terdakwa tetap menginginkan bersatu atau satu rumah dengan ketiga orang anaknya.

3. Bahwa ketiga orang anak Terdakwa, masih berharap orang tua mereka tetap menyayangi mereka.

4. Bahwa Saksi Sdr. Haryono (mertua) menerima dan mendukung niat baik Terdakwa membantu biaya pendidikan terhadap cucu-cucunya.

Bahwa atas keadaan-keadaan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah adil dan tepat dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa oleh karenanya putusan tersebut **haruslah dikuatkan.**

Menimbang : Bahwa oleh karena pada saat sidang banding yang dilaksanakan di Malang, Terdakwa membuat Surat Pernyataan sanggup memberi uang kepada ketiga anaknya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya, maka Surat Pernyataan tersebut menjadi barang bukti tambahan dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 105-K/PM.III-12/AD/VII/2015 tanggal 17 September 2015, sudah tepat dan adil oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya, namun Majelis Hakim tingkat Banding memperbaiki dengan menambahkan barang bukti berupa Surat Pernyataan dari Terdakwa.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 228 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **ODITUR MILITER EMAN JAYA, SH MAYOR SUS NRP 524422.**

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 105-K/PM.III-12/ AD/VII/2015 tanggal 17 September 2015, untuk seluruhnya, kecuali memperbaiki sekedar menambahkan barang buktinya sehingga berbunyi sebagai berikut :

   - Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

     a. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/IV/1998 tanggal 17 April 1998 atas nama Sunarto dengan Yuki Diana Puji Rahayu.

     b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga.

     c. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1272/1999 atas nama Nata Wira Waskita.

     d. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1796/2000 atas nama Yustisi Tasya Waskita.

     e. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 4519/2004 atas nama Rapunzel Chyntia Waskita.

     f. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemeriksaan kematian (Form A) atas nama Yuki Diana P R tertanggal 2 Juli 2013 dari Rumah Sakit Panti Nirmala.

     g. **2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani bermaterai oleh Serma Sunarto NRP 639025 bahwa sanggup memberikan biaya pendidikan anak-anaknya yaitu uang sebesar**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada ketiga orang anak kandungnya sejak bulan Januari 2016 sampai dengan ketiga orang anak kandungnya dewasa (menikah) tertanggal 2 Desember 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Jasdar, S.H Kapten Chk NRP 11030004260774, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

cap/ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I		Hakim Anggota II
ttd		ttd
Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum. Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P		Sugeng Sutrisno S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera

Jasdar, S.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kapten Chk NRP 110300042360776

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Jasdar, S.H
Kapten Chk NRP 110300042360776

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)